



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Achmad ;
2. Tempat lahir : Sampang (Jatim) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Desember 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum GMP Blok I No. 73 Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang ;

Terdakwa Achmad ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Samrin Sinaga ;
2. Tempat lahir : Siantar-antar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/3 Juni 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Bida Ayu Blok F No. 76 Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Samrin Sinaga ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hezron Sipahutar ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 Juli 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Rindang Garden Depan Perumahan Bukit
Kencana Kecamatan Batu Aji Kota Batam ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Hezron Sipahutar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;
Terdakwa I. Achmad, dan Terdakwa II. Samrin Sinaga tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa III. Hezron Sipahutar didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. HOTMA P.D SITOMPOEL, SH., M.Hum., 2. ABRAHAM RODO SURYONO, SH., 3. DANIEL CLINTON BANJARNAHOR, SH dan 4. JEFRI HUTAPEA Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON BATAM beralamat di Ruko Pertama Niaga, Blok D, No. 3 dan No. 4, Komplek Sukajadi, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 15 Mei 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM - 26/Epp.2/Batam/04/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ACHMAD, II. SAMRIN SINAGA dan III. HEZRON SIPAHUTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. ACHMAD, II. SAMRIN SINAGA dan III. HERZRON SIPAHUTAR dengan Pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : (Terlampir di dalam Berkas Juanda Situmorang, DKK) ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan tertanggal 20 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan lisan Para Terdakwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan lisan Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 22 April 2019, No.Reg. Perk. PDM - 26/Epp.2/Batam/04/2019 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa I. ACHMAD, Terdakwa II. SAMRIN SINAGA dan Terdakwa III. HEZRON SIPAHUTAR pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2019 bertempat di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam menerangkan adanya permainan judi jenis dadu guncang yang sudah meresahkan masyarakat, selanjutnya para Saksi David A. Barus, Epri Chandra (merupakan anggota Kepolisian Polresta Bareleng) mendatangi lokasi tersebut dan pada saat itu para Saksi melihat Saksi JUANDA SITUMORANG, Saksi SANDO dan Sdr. SAIPUL DAMANIK (DPO) sudah membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 sampai dengan 6 dan pada saat itu Terdakwa Achmad, Samrin Sinaga dan Hezron Sipahutar ikut bermain permainan dadu guncang tersebut lalu Saksi JUANDA, SANDO dan SAIPUL (DPO) mulai mengguncang dadu sebanyak 3 buah dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para Terdakwa. Bahwa besaran taruhan yang dipasang oleh Terdakwa ACHMAD sebesar Rp 20.000,-, Terdakwa SAMRIN sebesar Rp 30.000,-, Terdakwa HEZRON sebesar Rp 10.000,- ;
- Setelah melihat kejadian tersebut para Saksi dari Kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi JUANDA SITUMORANG, SANDO MARTUNAS, Terdakwa ACHMAD, HEZRON SIPAHUTAR dan SAMRIN SINAGA ;
- Setelah dibawa ke Polresta Bareleng untuk diproses lebih lanjut maka para Terdakwa menjelaskan adapun cara permainan dadu tersebut adalah para Terdakwa memasang taruhan antara angka 1 sampai dengan 6, pemain (para Terdakwa) dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh bandar, adapun jenis taruhannya yaitu :
 1. Taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10 dan besar 11-18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 banding 1 misal pemain bertaruh Rp 10.000,- maka bandar membayar Rp 10.000,- ;
 2. Taruhan ganjil genap : pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1,3,5 dan genap 2,4,6. Hadiah pemain apabila menang 1 banding 5 misalnya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka ganjil kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka bandar ganji semua maka pemain dibayar Rp 50.000,- ;
 3. Taruhan angka tunggal : pemain dapat bertaruh angka 1 sampai 6, hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka 1 kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 maka pemain dibayar Rp 10.000,- apabila dua angka dibayar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



Rp 20.000,- dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp 50.000,- ;

4. Taruhan silang : pemain dapat bertaruh silang atau 2 angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 banding 5 apabila bertaruh Rp 10.000,- dibayar bandar Rp 50.000,- ;

- Bahwa adapun sarana atau alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut yaitu mangkok + piring sebagai wadah untuk pengguncang mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada guratan mata dadu dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), Lapak yang bergambarkan mata dadu dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) ;
- Bahwa Saksi JUANDA SITUMORANG sebagai bandar, Saksi SANDO sebagai ceker, Sdr. SAIPUL (DPO) sebagai ceker, sedangkan para Terdakwa sebagai pemain ;
- Bahwa jumlah minimum taruhan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah sebesar Rp 5.000,- dan maksimum Rp 50.000,- ;
- Bahwa para Terdakwa memasang angka dadu dengan nomor angka 1 (satu) dan 2 (dua) dengan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dengan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pada saat tukang gancang dadu menggancang batu 3 (tiga) buah batu dadu tiba-tiba para Saksi anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 buah piring kecil warna hitam, 1 buah tutup dadu warna merah, 3 buah mata dadu, 1 lapak dadu yang bertuliskan nomor dan angka – angka serta uang tunai penyelenggara Rp 500.000,- dan uang pemain Rp 60.000,- yaitu Achmad sebesar Rp. 20.000,-, Hezron sebesar Rp. 10.000,-, Samrin sebesar Rp. 30.000,- ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut yang menentukan kemenangan bagi pemain, yaitu pemain harus bisa menebak angka yang keluar setelah dadu yang diguncang oleh bandar dan permainan tersebut tidak lain hanya mengandalkan keuntungan (bersifat untung-untungan). Bahwa permainan judi jenis dadu guncang tidak ada memiliki izin dari Instansi yang Berwenang ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Atau
Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa. ACHMAD, Terdakwa II. SAMRIN SINAGA dan Terdakwa III. HEZRON SIPAHUTAR pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2019 bertempat di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam menerangkan adanya permainan judi jenis dadu guncang yang sudah meresahkan masyarakat, selanjutnya para Saksi David A. Barus, Epri Chandra (merupakan anggota Kepolisian Polresta Bareleng) mendatangi lokasi tersebut dan pada saat itu para Saksi melihat Saksi JUANDA SITUMORANG, Saksi SANDO dan Sdr. SAIPUL DAMANIK (DPO) sudah membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 sampai dengan 6 dan pada saat itu Terdakwa Achmad, Samrin Sinaga dan Hezron Sipahutar ikut bermain permainan dadu guncang tersebut lalu Saksi JUANDA, SANDO dan SAIPUL (DPO) mulai mengguncang dadu sebanyak 3 buah dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para Terdakwa. Bahwa besaran taruhan yang dipasang oleh Terdakwa ACHMAD sebesar Rp 20.000,-, Terdakwa SAMRIN sebesar Rp 30.000,-, Terdakwa HEZRON sebesar Rp 10.000,- ;
- Setelah melihat kejadian tersebut para Saksi dari Kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi JUANDA SITUMORANG, SANDO MARTUNAS, Terdakwa ACHMAD, HEZRON SIPAHUTAR dan SAMRIN SINAGA ;
- Setelah dibawa ke Polresta Bareleng untuk diproses lebih lanjut maka para Terdakwa menjelaskan adapun cara permainan dadu tersebut adalah para Terdakwa memasang taruhan antara angka 1 sampai dengan 6, pemain (para Terdakwa) dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh bandar, adapun jenis taruhannya yaitu :
 1. Taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10 dan besar 11-18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



bandar, hadiah pemain apabila menang 1 banding 1 misal pemain bertaruh Rp 10.000,- maka bandar membayar Rp 10.000,- ;

2. Taruhan ganjil genap : pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1,3,5 dan genap 2,4,6. Hadiah pemain apabila menang 1 banding 5 misalnya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka ganjil kemudian angka mata 3 buah

dadu yang dibuka bandar ganji semua maka pemain dibayar Rp 50.000,- ;

3. Taruhan angka tunggal : pemain dapat bertaruh angka 1 sampai 6, hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka 1 kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 maka pemain dibayar Rp 10.000,- apabila dua angka dibayar Rp 20.000,- dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp 50.000,- ;

4. Taruhan silang : pemain dapat bertaruh silang atau 2 angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 banding 5 apabila bertaruh Rp 10.000,- dibayar bandar Rp 50.000,- ;

- Bahwa adapun sarana atau alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut yaitu mangkok + piring sebagai wadah untuk pengguncang mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada guratan mata dadu dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), Lapak yang bergambarkan mata daru dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) ;
- Bahwa Saksi JUANDA SITUMORANG sebagai bandar, Saksi SANDO sebagai ceker, Sdr. SAIPUL (DPO) sebagai ceker, sedangkan para Terdakwa sebagai pemain ;
- Bahwa jumlah minimum taruhan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah sebesar Rp 5.000,- dan maksimum Rp 50.000,- ;
- Bahwa para Terdakwa memasang angka dadu dengan nomor angka 1 (satu) dan 2 (dua) dengan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dengan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) lalu pada saat tukang goncang dadu menggoncang batu 3 (tiga) buah batu dadu tiba-tiba para Saksi anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 buah piring kecil warna hitam, 1 buah tutup dadu warna merah, 3 buah mata dadu, 1 lapak dadu yang bertuliskan nomor dan angka – angka serta uang tunai penyelenggara Rp 500.000,- dan uang pemain Rp 60.000,- yaitu Achmad sebesar Rp. 20.000.-, Hezron sebesar Rp. 10.000.-, Samrin sebesar Rp. 30.000.- ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut yang menentukan kemenangan bagi pemain, yaitu pemain harus bisa menebak angka yang keluar setelah dadu yang diguncang oleh bandar dan permainan tersebut tidak lain hanya mengandalkan keuntungan (bersifat untung-untungan). Bahwa permainan judi jenis dadu guncang tidak ada memiliki izin dari Instansi yang Berwenang ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Juanda Situmorang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis "Dadu Guncang" pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
- Bahwa Saksi sebagai tukang guncang dadu ;
- Bahwa teman-teman Saksi yang membantu dalam menyelenggarakan permainan dadu guncang tersebut ialah Saksi SANDO MARTUNAS sebagai Ceker, Sdr. SAIPUL MANIK (DPO) sebagai Ceker dan para Terdakwa sebagai pemain ;
- Bahwa taruhan yang dipasang oleh Terdakwa ACHMAD sebesar Rp 20.000,, dari Terdakwa SAMRIN sebesar Rp 30.000,- dan dari Terdakwa HEZRON sebesar Rp 10.000,- ;
- Bahwa modal diberikan oleh Sdr. ROBERT SIAHAAN (DPO) beserta peralatan untuk memainkan permainan dadu guncang tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan dadu guncang tersebut yaitu Mangkong dan piring sebagai wadah untuk pengguncangan mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada guratan mata dadu dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan lapak yang bergambarkan mata dadu dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) ;
- Bahwa jenis taruhan dalam dadu guncang tersebut yaitu :
 1. Taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10 dan besar 11-18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 banding 1 misal pemain bertaruh Rp 10.000,- maka bandar membayar Rp 10.000,- ;
 2. Taruhan ganjil genap : pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1,3,5 dan genap 2,4,6. Hadiah pemain apabila menang 1 banding 5 misalnya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka ganjil kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka bandar ganji semua maka pemain dibayar Rp 50.000,- ;

3. Taruhan angka tunggal : pemain dapat bertaruh angka 1 sampai 6, hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka 1 kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 maka pemain dibayar Rp 10.000,- apabila dua angka dibayar Rp 20.000,- dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp 50.000,- ;

4. Taruhan silang : pemain dapat bertaruh silang atau 2 angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 banding 5 apabila bertaruh Rp 10.000,- dibayar bandar Rp 50.000,- ;

- Bahwa jumlah minimum taruhan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maximum Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk bisa menentukan kemenangan bagi pemain, pemain harus bisa menebak angka yang keluar setelah dadu yang Saksi guncang dan pemain tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa pihak Kepolisian mengamankan barang bukti dari Saksi berupa : 1 buah piring kecil warna hitam, 1 buah tutup dadu warna merah, 3 buah mata dadu, 1 lapak dadu yang bertuliskan nomor dan angka – angka dan Uang tunai penyelenggara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang pemain Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

2. Sando Martunas Sitohang Als Sando, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis “Dadu Guncang” pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
 - Bahwa Saksi sebagai Cekerdadu guncang ;
 - Bahwa teman-teman Saksi yang membantu dalam menyelenggarakan permainan dadu guncang tersebut ialah Saksi JUANDA SITUMORANG sebagai tukang Guncang Dadu, Sdr. SAIPUL MANIK (DPO) sebagai Ceker dan para Terdakwa sebagai pemain ;
 - Bahwa taruhan yang dipasang oleh Terdakwa ACHMAD sebesar Rp 20.000,- , dari Terdakwa SAMRIN sebesar Rp 30.000,- dan dari Terdakwa HEZRON sebesar Rp 10.000,- ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian, Saksi tidak ada melihat Sdr. ROBERT SIAHAAN (DPO) sebagai orang yang memberikan modal beserta peralatan untuk memainkan permainan dadu guncang tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan dadu guncang tersebut yaitu Mangkong dan piring sebagai wadah untuk pengguncangan mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada guratan mata dadu dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan lapak yang bergambarkan mata dadu dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) ;
- Bahwa jenis taruhan dalam dadu guncang tersebut yaitu :
 1. Taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10 dan besar 11-18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 banding 1 misal pemain bertaruh Rp 10.000,- maka bandar membayar Rp 10.000,- ;
 2. Taruhan ganjil genap : pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1,3,5 dan genap 2,4,6. Hadiah pemain apabila menang 1 banding 5 misalnya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka ganjil kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka bandar ganji semua maka pemain dibayar Rp 50.000,- ;
 3. Taruhan angka tunggal : pemain dapat bertaruh angka 1 sampai 6, hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka 1 kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 maka pemain dibayar Rp 10.000,- apabila dua angka dibayar Rp 20.000,- dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp 50.000,- ;
 4. Taruhan silang : pemain dapat bertaruh silang atau 2 angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 banding 5 apabila bertaruh Rp 10.000,- dibayar bandar Rp 50.000,- ;
- Bahwa jumlah minimum taruhan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maximum Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk bisa menentukan kemenangan bagi pemain, pemain harus bisa menebak angka yang keluar setelah dadu yang Saksi guncang dan pemain tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa pihak Kepolisian mengamankan barang bukti dari Saksi berupa :
1 buah piring kecil warna hitam, 1 buah tutup dadu warna merah, 3 buah mata dadu, 1 lapak dadu yang bertuliskan nomor dan angka – angka dan Uang tunai penyelenggara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang pemain Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

3. David A. Barus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis "Dadu Guncang" pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri bertugas di Bidan Operasional Satuan Reskrim Polresta Barelang ;
 - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Perjudian jenis "Dadu Guncang" tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Saksi JUANDA dan Saksi SANDO sebagai penyelenggara dan para Terdakwa sebagai pemain ;
 - Bahwa setelah Saksi JUANDA dan Saksi SANDI menggelar permainan judi tersebut dan setelah pemain telah mulai memasang taruhan, kemudia Saksi beserta rekan yaitu Saksi EPRI CHANDRA melakukan penggerebekan dan saat itu semua orang yang berada di tempat tersebut lari dan Saksi hanya mengamankan 2 (dua) orang Penyelenggara dan 3 (tiga) orang pemain ;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang ayak dipercaya menerangkan adanya permainan judi jenis dadu guncang yang sudah meresahkan masyarakat di sekitar Kios depan Rusun Anggek Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian dan mengharapkan keberuntungan. Lalu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendatangi tempat kejadian dan Saksi melihat lapak dadu guncang yang sudah digelar ;
 - Bahwa cara pemain memasang taruhan ada 2 cara yaitu dengan memasang 1 angka atau memasang 2 angka dan 3 angka, kemenangan pun ada 2 macam yaitu jika pemain memasang taruhan 1 angka dipasang Rp 10.000 maka pemain akan mendapat kemenangan sebesar Rp 10.000 ditambah uang pemasangan yang tadi, lalu jika pemain memasang taruhan 2 angka dan 3 angka jika dipasang Rp 10.000 maka pemain akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp 50.000 ditambah dengan uang taruhan yang tadi ;
 - Bahwa uang milik Saksi SANDO sebanyak Rp 500.000,- selaku Bandar dan uang milik Terdakwa ACHMAD sebesar Rp 20.000,- , Terdakwa HEZRON sebesar Rp 10.000,- dan Terdakwa SAMRIN sebesar Rp 30.000,- selaku pemain dalam permainan dadu guncang ;
 - Bahwa permainan "Dadu Goncang" yang diadakan oleh Saksi JUANDA dan Saksi SANDO tidak memiliki izin dari instansi pemerintah ;
 - Bahwa tindak pidana perjudian jenis dadu guncang tersebut diadakan di tempat umum yang banyak dapat dilalui oleh semua orang ;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

4. Efri Chandra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis “Dadu Guncang” pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri bertugas di Bidan Operasional Satuan Reskrim Polresta Barelang ;
 - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Perjudian jenis “Dadu Guncang” tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Saksi JUANDA dan Saksi SANDO sebagai penyelenggara dan para Terdakwa sebagai pemain ;
 - Bahwa setelah Saksi JUANDA dan Saksi SANDI menggelar permainan judi tersebut dan setelah pemain telah mulai memasang taruhan, kemudia Saksi beserta rekan yaitu Saksi DAVID A. BARUS melakukan penggerebekan dan saat itu semua orang yang berada di tempat tersebut lari dan Saksi hanya mengamankan 2 (dua) orang Penyelenggara dan 3 (tiga) orang pemain ;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang ayak dipercaya menerangkan adanya permainan judi jenis dadu guncang yang sudah meresahkan masyarakat di sekitar Kios depan Rusun Anggek Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian dan mengharapkan keberuntungan. Lalu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendatangi tempat kejadian dan Saksi melihat lapak dadu guncang yang sudah digelar ;
 - Bahwa cara pemain memasang taruhan ada 2 cara yaitu dengan memasang 1 angka atau memasang 2 angka dan 3 angka, kemenangan pun ada 2 macam yaitu jika pemain memasang taruhan 1 angka dipasang Rp 10.000 maka pemain akan mendapat kemenangan sebesar Rp 10.000 ditambah uang pemasangan yang tadi, lalu jika pemain memasang taruhan 2 angka dan 3 angka jika dipasang Rp 10.000 maka pemain akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp 50.000 ditambah dengan uang taruhan yang tadi ;
 - Bahwa uang milik Saksi SANDO sebanyak Rp 500.000,- selaku Bandar dan uang milik Terdakwa ACHMAD sebesar Rp 20.000,- , Terdakwa HEZRON sebesar Rp 10.000,- dan Terdakwa SAMRIN sebesar Rp 30.000,- selaku pemain dalam permainan dadu guncang ;
 - Bahwa permainan “Dadu Goncang” yang diadakan oleh Saksi JUANDA dan Saksi SANDO tidak memiliki izin dari instansi pemerintah ;
 - Bahwa tindak pidana perjudian jenis dadu guncang tersebut diadakan di tempat umum yang banyak dapat dilalui oleh semua orang ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Achmad :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis “Dadu Guncang” pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dadu dengan nomor angka 1 (satu) dan 2 (dua) dengan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dengan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ketika tukang gancang dadu menggancang batu 3 (tiga) buah batu, tiba – tiba ada beberapa anggota Kepolisian yang berpakaian preman memberikan peringatan kemudian Terdakwa diamankan di Polresta Bareleng ;
- Bahwa pihak ada orang lain yang menjadi pemain selain daripada Terdakwa sendiri, yaitu Terdakwa SAMRIN SINAGA dan Terdakwa HEZRON SIPAHUTAR ;
- Bahwa berawal ketika Bandar dadu yaitu Saksi JUANDA, Saksi SANDO dan Sdr. SAIPUL (DPO) membuka lapak plastic bergambar dadu yang ada angka 1 sampai 6, awalnya si Bandar mengguncang dadu sebanyak 3 buah dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh pemain, pemain dikatakan menang apabilataruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar, adapun jenis taruhannya yaitu :
 1. Taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10 dan besar 11-18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 banding 1 misal pemain bertaruh Rp 10.000,- maka bandar membayar Rp 10.000,- ;
 2. Taruhan ganjil genap : pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1,3,5 dan genap 2,4,6. Hadiah pemain apabila menang 1 banding 5 misalnya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka ganjil kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka bandar ganji semua maka pemain dibayar Rp 50.000,- ;
 3. Taruhan angka tunggal : pemain dapat bertaruh angka 1 sampai 6, hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka 1 kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 maka pemain dibayar Rp 10.000,- apabila dua angka dibayar Rp 20.000,- dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp 50.000,- ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



4. Taruhan silang : pemain dapat bertaruh silang atau 2 angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 banding 5 apabila bertaruh Rp 10.000,- dibayar bandar Rp 50.000,- ;
- Bahwa pemain dalam permainan dadu goncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkannya melainkan hanya untung untungan saja ;
 - Bahwa alat bantu yang digunakan Bandar adalah 3 buah dadu, penutuo beserta piring, lapak plastic bergambar angka 1 sampai dengan 6 ;
 - Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa ialah uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa sudah bermain judi jenis dadu guncang sebanyak 5 (lima) kali yang diadakan di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam tersebut dan Terdakwa tidak ada menang melainkan kalah 5 (lima) kali dan jumlah uang kekalahan yang Terdakwa alami sebesar Rp 60.000,- ;

II. Samrin Sinaga :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis “Dadu Guncang” pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dadu dengan nomor angka 1 (satu) dan 2 (dua) dengan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor angka 3 (tiga) dan 6 (enam) dengan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ketika tukang goncang dadu menggoncang batu 3 (tiga) buah batu, tiba – tiba ada beberapa anggota Kepolisian yang berpakaian preman memberikan peringatan kemudian Terdakwa diamankan di Polresta Barelang ;
- Bahwa pihak ada orang lain yang menjadi pemain selain daripada Terdakwa sendiri, yaitu Terdakwa ACHMAD dan Terdakwa HEZRON SIPAHUTAR ;
- Bahwa berawal ketika Bandar dadu yaitu Saksi JUANDA, Saksi SANDO dan Sdr. SAIPUL (DPO) membuka lapak plastic bergambar dadu yang ada angka 1 sampai 6, awalnya si Bandar mengguncang dadu sebanyak 3 buah dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh pemain, pemain dikatakan menang apabilataruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar, adapun jenis taruhannya yaitu :

1. Taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10 dan besar 11-18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka



bandar, hadiah pemain apabila menang 1 banding 1 misal pemain bertaruh Rp 10.000,- maka bandar membayar Rp 10.000,- ;

2. Taruhan ganjil genap : pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1,3,5 dan genap 2,4,6. Hadiah pemain apabila menang 1 banding 5 misalnya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka ganjil kemudian angka mata 3 buah

dadu yang dibuka bandar ganji semua maka pemain dibayar Rp 50.000,- ;

3. Taruhan angka tunggal : pemain dapat bertaruh angka 1 sampai 6, hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka 1 kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 maka pemain dibayar Rp 10.000,- apabila dua angka dibayar Rp 20.000,- dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp 50.000,- ;

4. Taruhan silang : pemain dapat bertaruh silang atau 2 angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 banding 5 apabila bertaruh Rp 10.000,- dibayar bandar Rp 50.000,- ;

- Bahwa pemain dalam permainan dadu goncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkannya melainkan hanya untung untungan saja ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Bandar adalah 3 buah dadu, penutup beserta piring, lapak plastic bergambar angka 1 sampai dengan 6 ;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa ialah uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi jenis dadu guncang sebanyak 5 (lima) kali yang diadakan di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam tersebut dan Terdakwa menang sebanyak 1 (satu) kali dan kalah 4 (empat) kali serta jumlah uang kemenangan Terdakwa sebesar 20.000,- dan jumlah uang kekalahan yang Terdakwa alami sebesar Rp 40.000,- ;

III. Hezron Sipahutar :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis “Dadu Guncang” pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dadu dengan nomor angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dengan taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap masing-masing taruhan yang Terdakwa pasang lalu setelah itu tukang guncang dadu menggoncang 3 (tiga) buah mata batu yang ditutup akan tetapi disaat pemasangan tersebut, tiba – tiba ada beberapa anggota Kepolisian yang



berpakaian preman memberikan peringatan kemudian Terdakwa diamankan di Polresta Bareleng ;

- Bahwa pihak ada orang lain yang menjadi pemain selain daripada Terdakwa sendiri, yaitu Terdakwa ACHMAD dan Terdakwa SAMSIR SINAGA ;
- Bahwa berawal ketika Bandar dadu yaitu Saksi JUANDA, Saksi SANDO dan Sdr. SAIPUL (DPO) membuka lapak plastic bergambar dadu yang ada angka 1 sampai 6, awalnya si Bandar mengguncang dadu sebanyak 3 buah dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh pemain, pemain dikatakan menang apabilataruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar, adapun jenis taruhannya yaitu :
 1. Taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10 dan besar 11-18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 banding 1 misal pemain bertaruh Rp 10.000,- maka bandar membayar Rp 10.000,- ;
 2. Taruhan ganjil genap : pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1,3,5 dan genap 2,4,6. Hadiah pemain apabila menang 1 banding 5 misalnya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka ganjil kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka bandar ganji semua maka pemain dibayar Rp 50.000,- ;
 3. Taruhan angka tunggal : pemain dapat bertaruh angka 1 sampai 6, hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka 1 kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 maka pemain dibayar Rp 10.000,- apabila dua angka dibayar Rp 20.000,- dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp 50.000,- ;
 4. Taruhan silang : pemain dapat bertaruh silang atau 2 angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 banding 5 apabila bertaruh Rp 10.000,- dibayar bandar Rp 50.000,- ;
- Bahwa pemain dalam permainan dadu goncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkannya melainkan hanya untung untungan saja ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Bandar adalah 3 buah dadu, penutup beserta piring, lapak plastic bergambar angka 1 sampai dengan 6 ;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa ialah uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi jenis dadu guncang sebanyak 3 (tiga) kali yang diadakan di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam tersebut dan Terdakwa tidak ada menang kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah 3 (tiga) kali serta jumlah uang kekalahan yang Terdakwa alami sebesar Rp 30.000,- ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa Uang Bandar sdr. SANDO MARTUNAS SITOHANG Als SANDO Perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang Pemain sdr. SAMRIN SINAGA Perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Uang Pemain sdr. ACHMAD Perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Uang Pemain sdr. HEZRON SI PAHUTAR Perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lapak dadu guncang yang bertuliskan nomor dan angka-angka milik Bandar sdr. JUANDA SITUMORANG, 1 (satu) buah penutup dadu guncang berwarna merah bermotif mata dadu milik Bandar sdr. JUANDA SITUMORANG, 1 (satu) buah piring dadu berwarna hitam milik Bandar sdr. JUANDA SITUMORANG dan 3 (tiga) buah mata dadu milik Bandar sdr. JUANDA SITUMORANG, Barang Bukti mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam menerangkan adanya permainan judi jenis dadu guncang yang sudah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa para Saksi David A. Barus, Epri Chandra (merupakan anggota Kepolisian Polresta Barelang) mendatangi lokasi tersebut dan pada saat itu para Saksi melihat Saksi JUANDA SITUMORANG, Saksi SANDO dan SAIPUL DAMANIK (DPO) sudah membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 sampai dengan 6 dan pada saat itu Terdakwa Achmad, Samrin Sinaga dan Hezron Sipahutar ikut bermain permainan dadu guncang tersebut lalu Saksi JUANDA, SANDO dan SAIPUL (DPO) mulai mengguncang dadu sebanyak 3 buah dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para Terdakwa ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran taruhan yang dipasang oleh Terdakwa ACHMAD sebesar Rp 20.000,-, Terdakwa SAMRIN sebesar Rp 30.000,-, Terdakwa HEZRON sebesar Rp 10.000,-;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut para Saksi dari Kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi JUANDA SITUMORANG, SANDO MARTUNAS, Terdakwa ACHMAD, HEZRON SIPAHUTAR dan SAMRIN SINAGA;
- Bahwa setelah dibawa ke Polresta Bareleng untuk diproses lebih lanjut maka para Terdakwa menjelaskan adapun cara permainan dadu tersebut adalah para Terdakwa memasang taruhan antara angka 1 sampai dengan 6, pemain (para Terdakwa) dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh bandar, adapun jenis taruhannya yaitu : Taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10 dan besar 11-18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 banding 1 misal pemain bertaruh Rp 10.000,- maka bandar membayar Rp 10.000,-, Taruhan ganjil genap : pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1,3,5 dan genap 2,4,6. Hadiah pemain apabila menang 1 banding 5 misalnya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka ganjil kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka bandar ganji semua maka pemain dibayar Rp 50.000,-, Taruhan angka tunggal : pemain dapat bertaruh angka 1 sampai 6, hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka 1 kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 maka pemain dibayar Rp 10.000,- apabila dua angka dibayar Rp 20.000,- dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp 50.000,- dan Taruhan silang : pemain dapat bertaruh silang atau 2 angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 banding 5 apabila bertaruh Rp 10.000,- dibayar bandar Rp 50.000,-;
- Bahwa adapun sarana atau alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut yaitu mangkok + piring sebagai wadah untuk pengguncang mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada guratan mata dadu dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), Lapak yang bergambarkan mata daru dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) ;
- Bahwa Saksi JUANDA SITUMORANG sebagai bandar, Saksi SANDO sebagai ceker, SAIPUL (DPO) sebagai ceker, sedangkan para Terdakwa sebagai pemain ;
- Bahwa jumlah minimum taruhan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah sebesar Rp 5.000,- dan maksimum Rp 50.000,- ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa para Terdakwa memasang angka dadu dengan nomor angka 1 (satu) dan 2 (dua) dengan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dengan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) lalu pada saat tukang gancang dadu menggancang batu 3 (tiga) buah batu dadu tiba-tiba para Saksi anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 buah piring kecil warna hitam, 1 buah tutup dadu warna merah, 3 buah mata dadu, 1 lapak dadu yang bertuliskan nomor dan angka – angka serta uang tunai penyelenggara Rp 500.000,- dan uang pemain Rp 60.000,- yaitu Achmad sebesar Rp. 20.000.-, Hezron sebesar Rp. 10.000.-, Samrin sebesar Rp. 30.000.- ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu gancang tersebut yang menentukan kemenangan bagi pemain, yaitu pemain harus bisa menebak angka yang keluar setelah dadu yang digancang oleh bandar dan permainan tersebut tidak lain hanya mengandalkan keuntungan (bersifat untung-untungan). Bahwa permainan judi jenis dadu gancang tidak ada memiliki izin dari Instansi yang Berwenang ;
- Bahwa gelanggang permainan elektronik tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Para Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHP, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Achmad, Terdakwa II. Samrin Sinaga dan Terdakwa III. Hezron Sipahutar sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB., bertempat di Kios Depan Rusun Anggrek Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam menerangkan adanya permainan judi jenis dadu guncang yang sudah meresahkan masyarakat ;

- Bahwa para Saksi David A. Barus, Epri Chandra (merupakan anggota Kepolisian Polresta Bareleng) mendatangi lokasi tersebut dan pada saat itu para Saksi melihat Saksi JUANDA SITUMORANG, Saksi SANDO dan SAIPUL DAMANIK (DPO) sudah membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 sampai dengan 6 dan pada saat itu Terdakwa Achmad, Samrin Sinaga dan Hezron Sipahutar ikut bermain permainan dadu guncang tersebut lalu Saksi JUANDA, SANDO dan SAIPUL (DPO) mulai mengguncang dadu sebanyak 3 buah dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para Terdakwa ;
- Bahwa besaran taruhan yang dipasang oleh Terdakwa ACHMAD sebesar Rp 20.000,-, Terdakwa SAMRIN sebesar Rp 30.000,-, Terdakwa HEZRON sebesar Rp 10.000,- ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut para Saksi dari Kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi JUANDA

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



SITUMORANG, SANDO MARTUNAS, Terdakwa ACHMAD, HEZRON SIPAHUTAR dan SAMRIN SINAGA ;

- Bahwa setelah dibawa ke Polresta Bareleng untuk diproses lebih lanjut maka para Terdakwa menjelaskan adapun cara permainan dadu tersebut adalah para Terdakwa memasang taruhan antara angka 1 sampai dengan 6, pemain (para Terdakwa) dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh bandar, adapun jenis taruhannya yaitu : Taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10 dan besar 11-18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka bandar, hadian pemain apabila menang 1 banding 1 misal pemain bertaruh Rp 10.000,- maka bandar membayar Rp 10.000,-, Taruhan ganjil genap : pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1,3,5 dan genap 2,4,6. Hadiah pemain apabila menang 1 banding 5 misalnya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka ganjil kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka bandar ganji semua maka pemain dibayar Rp 50.000,-, Taruhan angka tunggal : pemain dapat bertaruh angka 1 sampai 6, hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp 10.000,- di angka 1 kemudian angka mata 3 buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 maka pemain dibayar Rp 10.000,- apabila dua angka dibayar Rp 20.000,- dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp 50.000,- dan Taruhan silang : pemain dapat bertaruh silang atau 2 angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 banding 5 apabila bertaruh Rp 10.000,- dibayar bandar Rp 50.000,- ;
- Bahwa adapun sarana atau alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut yaitu mangkok + piring sebagai wadah untuk pengguncang mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada guratan mata dadu dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), Lapak yang bergambarkan mata daru dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) ;
- Bahwa Saksi JUANDA SITUMORANG sebagai bandar, Saksi SANDO sebagai ceker, SAIPUL (DPO) sebagai ceker, sedangkan para Terdakwa sebagai pemain ;
- Bahwa jumlah minimum taruhan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah sebesar Rp 5.000,- dan maksimum Rp 50.000,- ;
- Bahwa para Terdakwa memasang angka dadu dengan nomor angka 1 (satu) dan 2 (dua) dengan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dengan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) lalu pada saat tukang goncang dadu menggoncang batu 3 (tiga) buah batu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



dadu tiba-tiba para Saksi anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 buah piring kecil warna hitam, 1 buah tutup dadu warna merah, 3 buah mata dadu, 1 lapak dadu yang bertuliskan nomor dan angka – angka serta uang tunai penyelenggara Rp 500.000,- dan uang pemain Rp 60.000,- yaitu Achmad sebesar Rp. 20.000.-, Hezron sebesar Rp. 10.000.-, Samrin sebesar Rp. 30.000.- ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut yang menentukan kemenangan bagi pemain, yaitu pemain harus bisa menebak angka yang keluar setelah dadu yang diguncang oleh bandar dan permainan tersebut tidak lain hanya mengandalkan keuntungan (bersifat untung-untungan). Bahwa permainan judi jenis dadu guncang tidak ada memiliki izin dari Instansi yang Berwenang ;
- Bahwa gelanggang permainan elektronik tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dipandang sebagai “tanpa hak ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum” dengan demikian unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya di kemudian hari setelah ia menjalani masa hukumannya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa Uang Bandar sdr. SANDO MARTUNAS SITOANG Als SANDO Perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang Pemain sdr. SAMRIN SINAGA Perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Uang Pemain sdr. ACHMAD Perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Uang Pemain sdr. HEZRON SI PAHUTAR Perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lapak dadu guncang yang bertuliskan nomor dan angka-angka milik Bandar sdr. JUANDA SITUMORANG, 1 (satu) buah penutup dadu guncang berwarna merah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif mata dadu milik Bandar sdr. JUANDA SITUMORANG, 1 (satu) buah piring dadu berwarna hitam milik Bandar sdr. JUANDA SITUMORANG dan 3 (tiga) buah mata dadu milik Bandar sdr. JUANDA SITUMORANG, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Juanda Situmorang Dkk, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat khususnya tindak pidana perjudian ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa adalah kepala keluarga yang masih diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarganya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



1. Menyatakan Terdakwa I. Achmad, Terdakwa II. Samrin Sinaga dan Terdakwa III. Hezron Sipahutar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Uang Bandar sdr. SANDO MARTUNAS SITOHANG Als SANDO Perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Uang Pemain sdr. SAMRIN SINAGA Perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Uang Pemain sdr. ACHMAD Perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Uang Pemain sdr. HEZRON SI PAHUTAR Perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lapak dadu guncang yang bertuliskan nomor dan angka-angka milik Bandar sdr. JUANDA SITUMORANG ;
 - 1 (satu) buah penutup dadu guncang berwarna merah bermotif mata dadu milik Bandar sdr. JUANDA SITUMORANG ;
 - 1 (satu) buah piring dadu berwarna hitam milik Bandar sdr. JUANDA SITUMORANG ;
 - 3 (tiga) buah mata dadu milik Bandar sdr. JUANDA SITUMORANG ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Juanda Situmorang Dkk ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Hera

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polosia Destiny, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, SH., Mhum, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa III. Hezron Sipahutar.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Hera Polosia Destiny, SH.

Panitera Pengganti,

Samiem.